

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang sangat antusias terhadap olahraga sepak bola, sehingga masuk dalam daftar negara dengan minat tertinggi terhadap sepak bola di Asia.<sup>1</sup> Beberapa negara di Asia mempunyai ketertarikan yang sangat besar terhadap olahraga sepak bola. Indonesia berada di peringkat ketiga dalam hal popularitas sepak bola di antara negara-negara Asia, setelah Vietnam dan Uni Emirat Arab.

Kecintaan terhadap sepak bola di Indonesia bukanlah sekadar permainan biasa, tetapi juga membentuk identitas kolektif, semangat bersama, serta fanatisme yang mendalam di kalangan masyarakat. Fanatisme merupakan sikap di mana seseorang sangat berkomitmen pada suatu tujuan tanpa mempertimbangkan atau mepedulikan konsekuensi yang mungkin timbul dalam proses mencapainya. Dalam olahraga sepak bola, para pendukung sering mengekspresikan fanatisme dan cinta mereka terhadap klub yang didukung melalui berbagai bentuk selebrasi yang dilakukan bersama menjadi dukungan semangat bagi para pemain. Akan tetapi sering kali, berbagai ekspresi fanatisme dari para pendukung dalam mendukung tim yang

---

<sup>1</sup> Mulkan Habibi, 2023. *Analisis Framing Robert Entman Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan Di Media Asin*. Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis. Vol. 7 No. 1 Juni 2023 pp. 43-64. Universitas Muhammadiyah Jakarta.

bertanding dapat berujung pada perilaku agresif secara verbal, baik di dalam maupun di luar stadion. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka..<sup>2</sup>

Kejadian tragis dalam sejarah sepak bola Indonesia dan dunia adalah insiden Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 saat pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Tragedi ini merupakan salah satu musibah terbesar yang pernah dialami oleh para penggemar fanatik sepak bola di Indonesia dan Asia, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 135 orang dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.<sup>3</sup> Dengan jumlah korban yang meninggal dunia yang begitu banyak dalam kejadian tersebut, tragedi Kanjuruhan menjadi musibah terbesar kedua dalam sejarah sepak bola dunia setelah tragedi *Estadio Nacional* di Peru. Kronologi-kronologi kejadian tragedi Kanjuruhan diawali dengan dikalahkannya Arema FC oleh Persebaya Surabaya, Suporter Arema FC merasa mereka tidak terima oleh kekalahan yang dialami oleh tim kebanggaannya, sehingga terjadi beberapa aksi yang menimbulkan kericuhan, keberadaan penonton yang masuk ke lapangan. Setelah semakin banyak penonton yang turun ke lapangan, hal tersebut menyebabkan kericuhan yang sangat merugikan dan tidak dapat dibendung dan diatahan oleh aparat kepolisian yang ikut serta menjaga keamanan di dalam lapangan, sehingga situasi di dalam stadion

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm.44.

<sup>3</sup> Saputra, E. Y, 2022. *Kronologi Tragedi Kanjuruhan Malang yang Dipaparkan Kapolri*. Tempo. Dilansir dari <https://nasional.tempo.co/read/1642553/kronologi-tragedi-kanjuruhan-malang-yang-dipaparkan-kapolri> Diakses tanggal 14 Juni 2024

semakin mencekam, akibatnya membuat para aparat kepolisian ikut turun tangan, aparat kepolisian melepaskan gas air mata untuk menjaga ketertiban. Beberapa dari gas air mata tersebut diarahkan ke tempat duduk penonton di tribun, yang menimbulkan kepanikan. Banyak korban meninggal dalam insiden ini disebabkan oleh penonton yang terdesak saat berusaha keluar dari stadion setelah gas air mata dilepaskan oleh aparat kepolisian. Kondisi gerbang stadion yang terkunci juga memperburuk situasi, menyebabkan banyak korban mengalami patah tulang, trauma, cedera kepala, dan bahkan mengakibatkan kematian.

Peran aparat kepolisian dalam pengamanan supporter Aremania didalam Stadion Kanjuruhan dianggap tidak sesuai dengan regulasi penggunaa gas air mata, tindakan yang dilakukan oleh Aparat kepolisian dianggap represif. Tindakan represif adalah tindakan aktif yang diambil oleh pihak yang berwenang, seperti aparat kepolisian, ketika terjadi pelanggaran sosial. Tindakan represif dilakukan untuk menghindari peristiwa pelanggaran yang tidak diinginkan.<sup>4</sup> Aparat kepolisian dapat melakukan tindakan represif pada waktu, tempat, dan kondisi-kondisi tertentu ketika ada ancaman yang mengancam nyawa dan ada potensi pelanggaran hukum jika tidak

---

<sup>4</sup> Kemdikbud, 2021. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

ditindaklanjuti. Tindakan semacam ini juga bisa terjadi pada acara olahraga, termasuk pertandingan sepak bola.<sup>5</sup>

Membahas tindakan represif oleh aparat kepolisian dalam penanggulangan kerusuhan dalam pertandingan sepak bola, terkadang terjadi perbedaan pendapat mengenai langkah yang paling sesuai untuk diambil. Para ahli juga memiliki pandangan berbeda mengenai apakah tindakan represif tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau tidak.

Dari latar belakang yang telah disampaikan, bahwa masih ada kejadian-kejadian yang seharusnya tidak dialami oleh para pendukung sepak bola, yaitu menerima tindakan represif dari pihak Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan represif yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku, atau apakah ada tindakan yang dianggap berlebihan. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait tindakan represif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri No. 1 Tahun 2009).

Dari fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian: **Perlakuan Represif Aparat Kepolisian Kepada Supporter Aremania Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Republik**

---

<sup>5</sup> Juan Ivander Christian, 2018 “*Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Ssebagai Tersangka dalam Proses Penyidikan di Indonesia,*” *Sapientia Et Virtus*, Jurnal Sapientia et Virtus. Volume 3 Nomor 2 2018. Universitas Surabaya.

**Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum Tragedi Kanjuruhan berdasarkan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian?
2. Bagaimana kewenangan aparat kepolisian dalam penyelesaian hukum tragedi kanjuruhan berdasarkan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengkaji penegakan hukum dalam tragedi kanjuruhan apabila ada kericuhan suporter yang terjadi didalam stadion dipandang dari Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
2. Untuk mengetahui batas kewenangan aparat kepolisian apabila ada kericuhan suporter didalam stadion sebagaimana Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

**D. Manfaat Penelitian**

- a Manfaat Teoritis

Dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan untuk peneliti guna pengembangan ilmu kedepanya dalam bidang hukum dan pengaturanya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam situasi dimana mereka berinteraksi dengan aparat kepolisian. Dengan memahami peraturan yang mengatur tindakan agar supporter mengetahui hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi diri.

**E. Kegunaan Penelitian**

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu hukum, terutama dalam bidang Hukum Pidana yang mencakup peran aparat kepolisian sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan kebijakan untuk memperbarui kebijakan terkait penanganan Suporter sepak bola oleh aparat kepolisian. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan dilapangan.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis penelitian dan metode pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Empiris. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis, yaitu penulis akan memeriksa mengenai undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani yaitu terkait penegakan hukum Tragedi Kanjuruhan dipandang berdasarkan Perkapolri No. 1 Tahun 2009 dan kewenangan aparat kepolisian dalam penyelesaian hukum tragedi kanjuruhan berdasarkan Perkapolri No. 1 Tahun 2009. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah hukum yang relevan dengan Tragedi Kanjuruhan sebagai metode yang ada dan mengumpulkan data empiris melalui wawancara, kemudian di analisa secara yuridis untuk memahami implikasi hukumnya, serta secara sosiologis untuk mengungkap bagaimana hukum tersebut mempengaruhi perilaku sosial, norma, atau masyarakat.

### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Malang.

### **c. Jenis Data Penelitian**

Data yang diperoleh dapat dikategorisasi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari beberapa informan/narasumber terhadap Aparat kepolisian dalam Wilayah Hukum

Malang, serta Suporter Aremania. Narasumber disini dapat dibagi menjadi dua, yakni informan utama dan pendukung.

Informan utama adalah para pelakunya itu sendiri, sedangkan informan pendukungnya adalah mereka yang berhubungan baik langsung ataupun tidak langsung dengan para pelaku. Sebagai data skunder peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dari analisis data tertulis yang didapat dari Aparat dan Suporter. Selain itu bahan hukum Sekunder diperoleh dari Perundang-Undangan, penelitian terdahulu, buku, jurnal, skripsi, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari Beberapa cara dengan Teknik Pengumpulan Data :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pencarian data atau informasi mendalam yang diajukan kepada informan dalam bentuk pertanyaan lisan. Orang-orang yang diwawancarai ada dua macam, yakni informan pokok dan informan pangkal. Informan pokok adalah pihak yang terkait sedangkan informan pangkal adalah mereka yang berhubungan langsung. Dalam penelitian ini narasumber terkait ialah :

1. Bripda Rafif Zandris Anggota Kepolisian Malang
2. Fedrick Arya Septa Suporter Aremania

e. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti banyak merujuk kepada referensi, studi, dan sumber data dari berbagai pihak, termasuk dengan

mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema penelitian peneliti.

Pertama Mulyadi dalam penelitiannya berjudul "Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Masyarakat Indonesia" menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder sebagai bahan hukum. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tragedi Kanjuruhan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9. Ini didasarkan pada tinjauan terhadap bentuk serangan di Stadion Kanjuruhan, termasuk tindakan pembunuhan dan penyiksaan.

Kedua Doni Agustinus dalam penelitiannya berjudul "Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan" menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini mengumpulkan data-data valid saat kejadian, baik dari sumber primer seperti video dan kesaksian penyintas tragedi, maupun sumber sekunder yang terpercaya. Hasil studi menunjukkan adanya tindakan fisik yang berlebihan yang dilakukan tanpa perintah dari atasan, serta penggunaan gas air mata yang diarahkan ke arah tribun, yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan Kapolri dan regulasi FIFA. Temuan ini mengkritik lembaga kepolisian untuk memperbaiki metode

penanganan dan memberikan klarifikasi kepada korban dan masyarakat mengenai pihak yang bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan.

Ketiga Sucy Delyarahmi dalam penelitiannya berjudul "Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan" menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tragedi Kanjuruhan seharusnya memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum dan tanggung jawab negara, sesuai dengan prinsip negara hukum untuk memastikan keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para pendukung sepak bola dalam tragedi Kanjuruhan. Penggemar sepak bola di Stadion Kanjuruhan seharusnya mendapat perlindungan dan jaminan dari negara. Pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan subjek hukum tersebut, termasuk dalam ranah nasional, harus ditangani secara serius. Untuk mempermudah memahami perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. 1 Perbandingan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan Sekarang**

NO	Judul/Tahun	Identias	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
1.	Analisis Peristiwa	Mulyadi	Fokus pada analisis	Fokus pada evaluasi

	Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Masyarakat Indonesia/2023		peristiwa Kanjuruhan secara lebih umum, dengan meninjau aspek hukum dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Ini mencakup evaluasi tindakan kepolisian.	perlakuan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suporter Aremania, dengan meninjau kepatuhan mereka terhadap Perkapolri No. 1 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
2.	Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan/2023	Doni Agustinus	Fokusnya dengan mengevaluasi tindakan represif yang diambil oleh aparat kepolisian dalam mengendalikan situasi Massa di Kanjuruhan	Fokus pada perlakuan spesifik yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap suporter Aremania dengan peninjauan terhadap kebijakan dan pedoman yang diatur dalam Perkapolri nomor 1 Tahun 2009
3.	Perlindungan Terhadap	Sucy	Menyoroti	Lebih menyoroti

	Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak asasi manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan/2023	Delyarahmi	perlindungan hak asasi manusia bagi suporter sepak bola,dengan menggunakan Tragedi Kanjuruhan sebagai studi kasus. Fokusnya lebih pada perlindungan hak-hak individu suporter dan dampak tragedi terhadap hak asasi mereka.	perlakuan aparat kepolisian terhadap suporter Aremania,dengan peninjauan terhadap kepatuhan mereka terhadap Perkapolri No.1 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian. Fokusnya lebih pada respons dan tindakan kepolisian dalam menghadapi suporter Aremania.
--	--	------------	---	---

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab didalamnya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan

ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika sebagai berikut:

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab 1 (satu) ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, relevansi penelitian, metode penelitian, dan struktur penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini 2 (dua) mengulas teori dan dasar-dasar hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memeriksa objek penelitian penulis, yang relevan dengan judul dan isu yang akan dibahas.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab 3 (Tiga) berfokus mengenai hasil dan pembahasan tentang penegakan hukum serta wewenang aparat kepolisian yang dievaluasi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan mencakup inti dari hasil penelitian dan analisis penulis terhadap objek penelitian. Sementara itu, saran berisi jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang telah diidentifikasi

